



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAR Bin (alm) PANGGELLO;**
 2. Tempat lahir : Osso;
 3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 1 Juli 1970;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT. 23 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan atau Jl. Palem RT. 06 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (sesuai KTP);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2022 berdasarkan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jafar Nur, S.H. beralamat di Jl. Kamboja Gang Al Ikhlas RT 43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Bin (ALM) PANGELLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan Seksual" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR Bin (ALM) PANGELLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah hijau putih hitam;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANWAR BIN PANGGELLO Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT. 13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/ Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya Yang Tidak Termasuk Dalam Ketentuan Pidana Lain Yang Lebih Berat” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa baru pulang dari Tanjung Selor ke rumah Terdakwa yang ditinggali Bersama dengan Saksi ANDI ERNI Binti PETA SIGA (Istri Sirih Terdakwa) dan Saksi Korban (anak tiri Terdakwa) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) Rt. 23 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa tidur bersama Saksi ANDI ERNI sedangkan Saksi Korban tidur bersama adiknya di ruang tamu dengan menggelar Kasur di lantai. Selanjutnya dini hari Pada Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun lalu Terdakwa keluar dan melihat Saksi KORBAN yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN lalu dengan posisi berdiri di samping Saksi KORBAN Terdakwa membungkukkan badan lalu tangan kiri Terdakwa memegang/menyentuh payudara Saksi KORBAN. Kemudian Saksi KORBAN terbangun dan langsung berteriak kepada Terdakwa “HEH”. Selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan tangan Terdakwa dan kembali masuk kedalam kamar;
- Bahwa pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA Saksi ANDI ERNI melihat Saksi KORBAN duduk bersandar sambil memegang handphone dengan raut wajah murung. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI menanyakan kepada Saksi KORBAN ada apa tetapi Saksi KORBAN tidak mau menjawab dan meminta Saksi ANDI ERNI untuk menghubungi Saksi ANDI NIRMALA. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI menghubungi Saksi ANDI NIRMALA dan menyuruh Saksi ANDI NIRMALA untuk datang kerumah, selanjutnya setelah Saksi ANDI NIRMALA sampai, Saksi KORBAN langsung menceritakan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang bersiap untuk pergi ke Nunukan mendengar hal tersebut dan berusaha untuk pergi dari rumah namun Saksi ANDI NIRMALA menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang sedangkan Saksi ANDI ERNI kemudian mengunci pintu rumah. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tarakan;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan perbuatan memegang payudara milik Saksi KORBAN sudah dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memegang payudara milik Saksi KORBAN karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Saksi KORBAN merasa direndahkan harkat dan martabatnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup No: 357.6/4.4.7-22338/XI/RSUD JSK/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi An. RUSNI dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pada seorang perempuan tanpa kelaiman dan tanda tanda kekerasan pada tubuhnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANWAR BIN PANGGELLO Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT. 13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditunjukkan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Di Bawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum, Baik Di Dalam maupun Di Luar Perkawinan*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa baru pulang dari Tanjung Selor ke rumah Terdakwa yang ditinggali Bersama dengan Saksi ANDI ERNI Binti PETA SIGA (Istri Sirih Terdakwa) dan Saksi KORBAN (anak tiri Terdakwa) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) Rt. 23 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa tidur bersama Saksi ANDI ERNI sedangkan Saksi KORBAN tidur bersama adiknya di ruang tamu dengan menggelar Kasur di lantai. Selanjutnya dini hari Pada Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun lalu Terdakwa keluar dan melihat Saksi KORBAN yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN lalu dengan posisi berdiri di samping Saksi KORBAN Terdakwa membungkukkan badan lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar



tangan kiri Terdakwa memegang/menyentuh payudara Saksi KORBAN. Kemudian Saksi KORBAN terbangun dan langsung berteriak kepada Terdakwa "HEH". Selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan tangan Terdakwa dan kembali masuk kedalam kamar;

- Bahwa pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA Saksi ANDI ERNI melihat Saksi KORBAN duduk bersandar sambil memegang handphone dengan raut wajah murung. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI menanyakan kepada Saksi KORBAN ada apa tetapi Saksi KORBAN tidak mau menjawab dan meminta Saksi ANDI ERNI untuk menghubungi Saksi ANDI NIRMALA. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI menghubungi Saksi ANDI NIRMALA dan menyuruh Saksi ANDI NIRMALA untuk datang kerumah, selanjutnya setelah Saksi ANDI NIRMALA sampai, Saksi KORBAN langsung menceritakan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang bersiap untuk pergi ke Nunukan mendengar hal tersebut dan berusaha untuk pergi dari rumah namun Saksi ANDI NIRMALA menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang sedangkan Saksi ANDI ERNI kemudian mengunci pintu rumah. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tarakan;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan perbuatan memegang payudara milik Saksi KORBAN sudah dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan memegang payudara milik Saksi KORBAN karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam memegang payudara milik Saksi KORBAN dilakukan pada saat Saksi KORBAN sedang tidur dan sedang dalam keadaan tidak berdaya serta dilakukan tanpa izin dan persetujuan Saksi KORBAN;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi KORBAN mengakibatkan Saksi KORBAN mengalami trauma dan shock atas kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup No: 357.6/4.4.7-22338/XI/RSUD JSK/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi An. RUSNI denagn hasil kesimpulan : Ditemukan pada seorang perempuan tanpa kelaiman dan tanda tanda kekerasan pada tubuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ANWAR BIN PANGGELLO Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT. 13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetujuan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Orang Lain" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa baru pulang dari Tanjung Selor ke rumah Terdakwa yang ditinggali Bersama dengan Saksi ANDI ERNI Binti PETA SIGA (Istri Sirih Terdakwa) dan Saksi KORBAN (anak tiri Terdakwa) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Taufik) Rt. 23 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa tidur bersama Saksi ANDI ERNI sedangkan Saksi KORBAN tidur bersama adiknya di ruang tamu dengan menggelar Kasur di lantai. Selanjutnya dini hari Pada Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun lalu Terdakwa keluar dan melihat Saksi KORBAN yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi KORBAN lalu dengan posisi berdiri di samping Saksi KORBAN Terdakwa membungkukkan badan lalu tangan kiri Terdakwa memegang/menyentuh payudara Saksi KORBAN. Kemudian Saksi KORBAN terbangun dan langsung berteriak kepada Terdakwa "HEH". Selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan tangan Terdakwa dan kembali masuk kedalam kamar;
- Bahwa pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA Saksi ANDI ERNI melihat Saksi KORBAN duduk bersandar sambil memegang handphone dengan raut wajah murung. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI menanyakan kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi KORBAN ada apa tetapi Saksi KORBAN tidak mau menjawab dan meminta Saksi ANDI ERNI untuk menghubungi Saksi ANDI NIRMALA. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI menghubungi Saksi ANDI NIRMALA dan menyuruh Saksi ANDI NIRMALA untuk datang kerumah, selanjutnya setelah Saksi ANDI NIRMALA sampai, Saksi KORBAN langsung menceritakan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang bersiap untuk pergi ke Nunukan mendengar hal tersebut dan berusaha untuk pergi dari rumah namun Saksi ANDI NIRMALA menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang sedangkan Saksi ANDI ERNI kemudian mengunci pintu rumah. Selanjutnya Saksi ANDI ERNI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tarakan;

- Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan perbuatan memegang payudara milik Saksi KORBAN sudah dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan memegang payudara milik Saksi KORBAN karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa memegang payudara milik Saksi KORBAN dilakukan pada saat Saksi KORBAN sedang tidur dan sedang dalam keadaan tidak berdaya serta dilakukan tanpa izin dan persetujuan Saksi KORBAN;
- Bahwa adapun Terdakwa adalah ayah tiri dari Saksi KORBAN dan memberikan nafkah kepada Saksi ANDI ERNI dan Saksi KORBAN sehingga membuat Saksi KORBAN takut;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam memegang payudara milik Saksi KORBAN dilakukan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi KORBAN;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi KORBAN mengakibatkan Saksi KORBAN mengalami trauma dan shock atas kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup No: 357.6/4.4.7-22338/XI/RSUD JSK/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi An. RUSNI dengan hasil kesimpulan : Ditemukan pada seorang perempuan tanpa kelaiman dan tanda tanda kekerasan pada tubuhnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Erni Binti Peta Siga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung saksi yang bernama Korban;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami siri saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 02.30 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Yos sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT 23 Kel. Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara meraba dan meremas payudara anak Saksi yang bernama Korban yang sedang tidur di ruang tamu rumah, tetapi selain itu pada awal bulan Oktober 2022 anak Saksi menceritakan bahwa pernah juga Terdakwa meremas dan meraba payudaranya pada saat sedang tidur di ruang Tamu tetapi tidak berani cerita kepada Saksi karena takut dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahuinya adalah sekitar jam 06.30 wita pada saat Saksi selesai menyiapkan sarapan buat keluarga, Saksi melihat Saksi Korban sedang duduk bersandar di tembok sambil memegang HP tetapi raut mukanya murung, kemudian Saksi bertanya "ada apa?" dan Saksi Korban "ndak , ndak" dan bilang "tunggu Mala, tunggu Mala" kemudian Saksi menelpon Saksi Andi Nirmala (kakak kandung Saksi Korban) dan datang kerumah, pada saat itu Saksi Korban langsung bercerita kepada Saksi dan Saksi Andi Nirmala bahwa tadi pagi sekitar jam 02.30 wita Terdakwa telah meraba dan meremas payudara Saksi Korban, atas kejadian tersebut Saksi marah dan melarang Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri saksi, karena Terdakwa menikah dengan Ibu kandung Saksi yaitu Saksi Andi Erni Binti Peta Siga kurang lebih sudah sekitar 2 (dua) tahun secara siri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 02.30 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Yos sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT 23 Kel. Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pulang kerumah setelah dua Minggu kerja di Tanjung selor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 WITA Saksi bersama adik tiri Saksi tidur di ruang tamu sedangkan Terdakwa dan Saksi Andi Erni Binti Peta Siga tidur di dalam kamar dan pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 02.25 WITA Saksi tiba-tiba terbangun karena Terdakwa sedang memegang dan meremas payudara Saksi, yang kemudian Saksi kaget dan langsung berteriak "heh" dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari payudara Saksi kemudian berlari kedalam kamar dan karena Saksi ketakutan Saksi langsung menghubungi kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Andi Nirmala melalui Chat Whatsapp dan menyuruhnya agar segera datang namun Saksi Andi Nirmala tersebut tidak membalas pesan Saksi dan sekitar jam 06.11 wita barulah pesan Saksi di balas;
 - Bahwa sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Andi Erni Binti Peta Siga melihat Saksi duduk terdiam dan bertanya apa yang terjadi namun Saksi hanya diam karena tidak berani menceritakan kejadian tersebut , kemudian sekitar pukul 06.45 WITA saksi Andi Nirmala datang kerumah lalu Saksi menangis dan menceritakan kejadian Terdakwa telah memegang dan meremas payudara Saksi. Mendengar Hal tersebut Saksi Andi Erni Binti Peta Siga menjadi marah dan langsung mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kamar sedang menggunakan baju akan berangkat ke Nunukan dan kemudian Terdakwa hendak berusaha kabur dengan cepat-cepat berusaha meninggalkan rumah namun Saksi Andi Nirmala langsung memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian Saksi Andi Erni Binti Peta Siga langsung menutup dan mengunci pintu dari dalam dan setelah beberapa saat datang keluarga Saksi yang lain dan membawa Terdakwa ke Polres Tarakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Andi Nirmala Alias Mala Binti Daeng Marua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik saksi yang bernama Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri saksi, karena Terdakwa menikah dengan Ibu kandung Saksi yaitu Saksi Andi Erni Binti Peta Siga kurang lebih sudah sekitar 2 (dua) tahun secara siri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 02.30 wita di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Yos sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT 23 Kel. Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan Saksi mengetahuinya adalah sekitar pukul 02.30 WITA saksi Korban menghubungi Saksi melalui chat whatsapp dan menyuruh saksi untuk segera datang namun sekitar pukul 06.11 WITA dan Saksi baru membalas pesan whatsapp saksi Korban kemudian sekira pukul 06.45 WITA Saksi datang kerumah saksi Korban sesampainya dirumah tepatnya diruang tamu ada Saksi Andi Erni Binti Peta Siga dan saksi Korban kemudian saksi Korban langsung menangis dan menceritakan kejadian yang telah saksi Korban alami yaitu Terdakwa telah memegang dan meremas payudara saksi Korban dan mendengar hal tersebut Saksi Andi Erni Binti Peta Siga dan saksi menjadi marah dan langsung mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kamar sedang menggunakan baju akan berangkat ke Nunukan dan kemudian Terdakwa hendak berangkat kerja meninggalkan rumah namun Saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian Saksi Andi Erni Binti Peta Siga langsung menutup dan mengunci pintu dari dalam dan setelah beberapa saat datang keluarga yang lain dan membawa Terdakwa ke Polres Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah melakukan pelecehan kepada saksi Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wita di rumah Saksi Andi Erni Binti Peta Siga yang beralamat di Jl. Yos sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT 23 Kel. Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menghampiri Saksi Korban yang saat itu tidur di ruang tamu bersama adiknya kemudian dengan posisi berdiri di samping Saksi Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membungkukan badan kebawah lalu tangan kiri Terdakwa memegang/menyentuh payudara Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan berteriak "heh" dan Terdakwa langsung melepaskan tangga Terdakwa dan kembali masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada saat pagi harinya sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa sedang persiapan akan berangkat di Nunukan, Terdakwa mendengar dari dalam kamar Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya yang bernama Andi Nirmala dan ibunya yaitu Saksi Andi Erni Binti Peta Siga dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung cepat-cepat ingin keluar dari rumah namun Saksi Andi Nirmala menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan Istri Terdakwa kemudian mengunci pintu dan kemudian setelah beberapa saat datang beberapa orang dari keluarga istri Terdakwa datang dan membawa Terdakwa ke Polres Tarakan;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022, Terdakwa juga pernah memegang/menyentuh payudara Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang tertidur di ruang tamu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah hijau putih hitam;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah melakukan pelecehan kepada saksi Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wita di rumah Saksi Andi Erni Binti Peta Siga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar



yang beralamat di Jl. Yos sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT 23 Kel. Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menghampiri Saksi Korban yang saat itu tidur di ruang tamu bersama adiknya kemudian dengan posisi berdiri di samping Saksi Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membungkukan badan kebawah lalu tangan kiri Terdakwa memegang/menyentuh payudara Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan berteriak "heh" dan Terdakwa langsung melepaskan tangga Terdakwa dan kembali masuk kedalam kamar;

- Bahwa pada saat pagi harinya sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa sedang persiapan akan berangkat di Nunukan, Terdakwa mendengar dari dalam kamar Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya yang bernama Andi Nirmala dan ibunya yaitu Saksi Andi Erni Binti Peta Siga dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung cepat-cepat ingin keluar dari rumah namun Saksi Andi Nirmala menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan Istri Terdakwa kemudian mengunci pintu dan kemudian setelah beberapa saat datang beberapa orang dari keluarga istri Terdakwa datang dan membawa Terdakwa ke Polres Tarakan;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022, Terdakwa juga pernah memegang/menyentuh payudara Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang tertidur di ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang secara khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Anwar Bin (Alm) Panggelo setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 02.30 wita di rumah Saksi Andi Erni Binti Peta Siga yang beralamat di Jl. Yos sudarso (Belakang Hotel Taufik) RT 23 Kel. Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan dimana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menghampiri Saksi Korban yang saat itu tidur di ruang tamu bersama adiknya kemudian dengan posisi berdiri di samping Saksi Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membungkukan badan kebawah lalu tangan kiri Terdakwa memegang/menyentuh payudara Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun dan berteriak "heh" dan Terdakwa langsung melepaskan tangga Terdakwa dan kembali masuk kedalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pagi harinya sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa sedang persiapan akan berangkat di Nunukan, Terdakwa mendengar dari dalam kamar Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya yang bernama Andi Nirmla dan ibunya yaitu Saksi Andi Erni Binti Peta Siga dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung cepat-cepat ingin keluar dari rumah namun Saksi Andi Nirmla menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan Istri Terdakwa yang bernama Saksi Andi Erni Binti Peta Siga kemudian mengunci pintu dan kemudian setelah beberapa saat datang beberapa orang dari keluarga istri Terdakwa datang dan membawa Terdakwa ke Polres Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan sehingga terhadap unsur Ad. 2 telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak tirinya yang seharusnya dijaga;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam hitam, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah hijau putih hitam, dan 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak-kotak merupakan milik Saksi Korban dan oleh karena barang bukti tersebut bisa menimbulkan trauma kepada Saksi Korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin (Alm) Panggelo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam hitam;

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah hijau putih hitam;

- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak-kotak;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh kami Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Agus Purwanto, S.H., M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti

Darmanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16